




**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN IKAN
LARANGAN DI JORONG AIR PUTIH KENAGARIAN SARILAMAK
KECAMATAN HRAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Untuk
Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

M CHALID
NIM. 12040113818

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul: **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LARANGAN DI JORONG AIR PUTIH KENAGARIAN SARILAMAK KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”** yang ditulis oleh :

: M Chalid
: 12040113818
: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Kamis, 25 Juli 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juli 2024

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

UIN Suska Riau




Prof. Imron Rosidi, S.Pd., MA., Ph.D

NIP. 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua / Penguji I



Yefri, M.Si

NIP. 197009142014112001


Penguji III



Dr. Darusman, M.Ag

NIP. 197008131997031001


Sekretaris / Penguji II



Rosmita, M.Ag

NIP. 197411132005012005

Penguji IV



Dr. Titi Antin, M.Si

NIP. 197003011999032002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
b. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
c. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
d. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
e. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
f. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
g. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
h. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
i. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
j. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
k. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
l. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
m. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
n. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
o. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
p. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
q. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
r. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
s. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
t. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
u. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
v. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
w. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
x. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
y. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:
z. Penelitian yang menghasilkan karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : M Chalid
 Nim : 12040113818
 Judul Skripsi : "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ikan Larangan Di Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota"

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Dr. Ahmad Ghozali, M. Si
NIP. 196303012014111003

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
NIP. 19700301 199903 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, 16 Juli 2024

No : Nota Dinas
Hal : **Pengajuan Ujian Skripsi**
Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi Di_
Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **M Chalid, 12040113818**, dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ikan Larangan Di Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota”** Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi

Dr. Ahmad Ghozali, M. Si
NIP. 196303012014111003



LEMBAR PERNYATAAN ORISIONALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M Chalid
 Nim : 12040113818
 Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh, 09 Desember 2001
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
 Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ikan Larangan Di Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Juli 2024
 Yang membuat pernyataan



M Chalid
 12040113818

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : M Chalid
NIM : 12040113818
Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ikan Larangan Di Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Penelitian ini di latar belakang dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ikan larangan. Yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ikan larangan guna memperoleh hasil yang lebih maksimal. Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua informan kunci dan tiga informan pendukung. Teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu Obseravasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Jorong Air Putih memiliki partisipasi aktif dalam pengelolaan ikan larangan. Mereka aktif dalam berbagai bentuk kegiatan terkait ikan larangan, berupa partisipasi masyarakat dalam bentuk buah pikir, partisipasi dalam bentuk keterampilan, partisipasi dalam bentuk tenaga dan partisipasi dalam bentuk harta benda atau uang. Seperti : menghadiri kegiatan diskusi, memberikan sumbangan ide dan gagasan, mengikuti kegiatan kepanitiaan atau kepengurusan, mengikuti kegiatan pelatihan, ikut serta dalam pengawasan, mengikuti kegiatan gotong royong serta memberikan sumbangan berupa uang dan material. Partisipasi ini memberikan pengaruh yang besar dalam membantu kelancaran suatu kegiatan agar terus dapat memberikan pengaruh terhadap pengelolaan ikan larangan.

Kata kunci : Partisipasi, Masyarakat, Pengelolaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : M Chalid
NEM : 12040113818
Title : Community Participation In The Management Of Prohibited Fish In The White Water Jorong Kenagarian Sarilamak Harau DitRICT Fifty Cities Regency

This research is in the background with community participation in the management of prohibited fish. The aim is to find out how the form of community participation in the management of prohibited fish is to obtain maximum results. The informants in this study consisted of two key informants and three supporting informants. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of this study show that the Jorong Air Putih community has active participation in the management of prohibited fish. They are active in various forms of activities related to prohibited fish, in the form of community participation in the form of thoughts, participation in the form of skills, participation in the form of energy and participation in the form of property or money. Such as: attending discussion activities, contributing ideas and ideas, participating in committee or management activities, participating in training activities, participating in supervision, participating in mutual cooperation activities and making donations in the form of money and materials. This participation has a great influence in helping the smooth running of an activity so that it can continue to have an influence on the management of prohibited fish.

Keywords: Participation, Community, Management



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala Berkah, Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ikan Larangan Di Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota**". Tak lupa pula shalawat besertakan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan bagi ummat yang sejati.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata (S1) pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang disebabkan oleh terbatasnya pemahaman penulis dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulisan skripsi ini membutuhkan waktu yang panjang dengan berbagai proses dan tantangan yang telah penulis lewati. Namun hal tersebut dapat terlewati dengan adanya tekad dan langkah yang kuat dan bersungguh-sungguh, dengan segala usaha yang keras serta dukungan dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tuaku Ayahanda **Drs. Wizra Ukhra** dan Ummi **Dra. Airatis Bahar** yang selalu mendoakan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita, Terimakasih Ayah dan Ummi yang telah mampu berkorban membawa anaknya menjadi seorang sarjana. Selain itu penulis ingin berterimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, WR I, WR II, WR III.
2. Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. Masduki, M.Ag Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Muhammad Badri, M.Si Plt Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Keuangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Titi Antin, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terima kasih atas segala bantuan, arahan, ilmu dan motivasi yang telah diberikan selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
 5. Yefni, S.Ag., M.Si Selaku Sekretaris Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Terima kasih atas segala motivasi dan arahan yang telah diberikan kepada saya ketika melakukan bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
 6. Dr. Achmad Ghozali, M. Si Selaku Pembimbing Penulis yang telah banyak meluangkan waktu dan arahnya untuk membimbing penulis dalam pembuatan skripsi ini.
 7. Dr. Kodarni, M.Pd, CIIQA Selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah banyak membantu dan mengarahkan selama masa perkuliahan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.
 8. Terima Kasih untuk pihak Jorong Air Putih, masyarakat dan Informan penelitian yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
 9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN SUSKA RIAU. Terima Kasih karna telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis selama proses perkuliahan.
 10. Terima Kasih juga kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Drs. Wizra Ukhra dan Ummi Drs. Ariatis Bahar, juga saudara kandung yaitu Abang saya M Yusuf S.Pd dan Lukmanul Hakim S.Ak dan Az Zahra serta keluarganya, yang telah banyak memberikan perhatian kepada penulis dalam penyelesaian studi pendidikan ini.
 11. Kepada keluarga besar Amak Siruh dan keluarga besar almh. Andeh yang telah memberikan do'a, dukungan, semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini.
 12. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2020, terkhusus PMI C 2020 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Terima Kasih atas segala rasa kebersamaan, kekompakan, kekeluargaan yang telah kita miliki dan lewati bersama-sama.
 13. Terakhir, Terima Kasih kepada diri sendiri telah mampu bertahan dan berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai, menguatkan diri untuk selalu berusaha, bersabar dan berdoa kepada Allah SWT membuktikan



bahwasanya penulis mampu menyelesaikan pendidikannya dengan meraih gelar sarjana.

Semoga Allah SWT selalu memberikan pahala atas jasa mereka yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini akhirnya dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan bagi banyak orang yang membacanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 13 Juli 2024

Penulis,

M CHALID

NIM : 12040113818

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penegasan Istilah	3
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Batasan Masalah.....	5
1.5 Tujuan Penelitian.....	5
1.6 Kegunaan Penelitian.....	5
1.7 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1 Kajian Terdahulu	8
2.2 Landasan Teori	10
2.2.1 Partisipasi Masyarakat	10
2.2.2 Pengelolaan Ikan Larangan.....	14
2.3 Kerangka Berpikir	17
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	19
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	19
3.3 Sumber Data Penelitian	19
3.4 Subjek dan Objek Penelitian.....	20
3.5 Informan Penelitian	20
3.6 Teknik Pengumpulan Data	21
3.7 Validitas Data	22
3.8 Teknik Analisis Data	23
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Kondisi Umum Nagari.....	25
4.1.1 Sejarah Nagari.....	25
4.1.2 Kondisi Geografis Nagari	27
4.1.3 Demografis Nagari.....	28
4.1.4 Kondisi Ekonomi Nagari	31
4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari	34
4.3 Asal Mula Jorong Air Putih.....	35
4.4 Ikan Larangan Jorong Air Putih	35

BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1	Hasil Penelitian	38
5.2	Pembahasan	52
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1	Kesimpulan.....	59
6.2	Saran	59

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	18
Gambar 4.1 Kantor Jorong Nagari Sarilamak	25
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	34
Gambar 4.3 Dokumentasi Kawasan Ikan Larangan Jorong Air Putih.....	36
Gambar 5.1 Dokumentasi Kegiatan Diskusi Masyarakat.....	42
Gambar 5.2 Dokumentasi Kegiatan Diskusi Masyarakat.....	43
Gambar 5.3 Dokumentasi Kegiatan Pelatihan	47
Gambar 5.4 Dokumentasi Kegiatan Gotong Royong	50



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	21
Tabel 4.1	Persebaran Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga.....	29
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	30
Tabel 4.3	Persebaran Penduduk Menurut Agama.....	31
Tabel 4.4	Data Penduduk Menurut Pekerjaan	32
Tabel 4.5	Persebaran Jumlah Penduduk Miskin Nagari Sarilamak	33
Tabel 5.1	Informan Penelitian.....	39
Tabel 5.2	Data Kehadiran Rapat	41
Tabel 5.3	Kepengurusan Kepanitiaan Pembukaan Ikan Larangan	45
Tabel 5.4	Data Kegiatan Pelatihan.....	46
Tabel 5.5	Pembagian Hasil Pembukaan Ikan Larangan	48
Tabel 5.6	Data Masyarakat Yang Memberikan Sumbangan Berupa Harta Benda/Uang.....	51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia tidak dapat di pisahkan dari lingkungan sebagai tempat hidup mereka, salah satu bentuk hubungan antara manusia dan lingkungan yaitu adanya masyarakat yang bertempat tinggal dekat sungai. Secara geografis, mayoritas masyarakat yang berada di Jorong Air Putih bertempat tinggal di aliran sungai. Dalam kehidupan sehari-hari sungai tidak hanya di manfaatkan untuk kegiatan social seperti berenang atau mencuci, namun masyarakat tersebut juga memanfaatkan sungai itu untuk mencari nafkah.

Pada hakekatnya Desa Jorong Air Putih di Nagari Sarilamak Kecamatan Harau mempunyai potensi tersendiri yang dapat di kembangkan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Kemungkinan tersebut mengandung makna adanya sumber daya alam dan sumber daya manusia, hubungan baik dengan lingkungan hidup, dan perlunya keseimbangan sumber daya alam. Sumber daya manusia menciptakan kehidupan yang lebih baik, kita berharap manusia dan lingkungan dapat hidup harmonis, serta mempertimbangkan potensi daerah seperti sumber daya alam yang unggul untuk menyelesaikan permasalahan dan sumber daya manusia yang belum di manfaatkan. Salah satu potensi sumber daya alam yang dapat di kembangkan di jorong Air Putih Nagari Sarilamak adalah pengelolaan ikan larangan.

Ikan larangan merupakan tempat berkembang biaknya ikan secara alami di sungai, dimana terdapat syarat untuk mengambil segala jenis ikan dalam jangka waktu tertentu. Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 pasal 1 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang berbunyi:

Konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.¹

Terdapat variasi dari awal terbentuknya sebuah ikan larangan, seperti ada ikan larangan alami dan ada ikan larangan buatan. Ikan larangan alami adalah ikan larangan yang ada atau terbentuk secara alamiah di dalam sungai, sedangkan ikan larangan buatan adalah ikan larangan yang sengaja dibentuk oleh masyarakat atau kelompok dengan tujuan tertentu pada aliran sungai yang sudah ditetapkan.

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60/SR.3/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penetapan ikan larangan ini diberlakukan karena masyarakat sering mengambil ikan dari sungai dengan menggunakan alat yang beraliran listrik/baterai sehingga dapat merusak keberadaan ikan di sungai bahkan anak atau bibit ikan yang masih kecil terkena dampak dari alat tersebut. Tidak hanya menggunakan alat, masyarakat juga menggunakan racun yang menyebabkan ikan pusing sehingga mudah ditangkapi, perbuatan masyarakat juga berdampak kepada kelestarian ekosistem di sungai.

Ikan larangan merupakan asset bersama yang menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Jorong yang dikelola oleh wali Jorong, niniak mamak serta pemuda dan pemudi. Jorong Air Putih memiliki zona ikan larangan, yaitu daerah aliran sungai yang di gunakan masyarakat setempat untuk pengelolaan ikan. Masyarakat lokal memanfaatkan aliran sungai sebagai sumber ekonomi. Hasil ikan dari lubuk larangan tersebut dimanfaatkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah disepakati oleh pengurus lubuk larangan dan masyarakat setempat. Hasil tangkapan ikan larangan biasanya antara Rp.,10.000.000 hingga Rp.,15.000.000 panen per panennya. Hasil tangkapan digunakan sesuai aturan atau ketentuan yang disepakati dengan pihak pengelola ikan larangan dan masyarakat Jorong Air Putih.²

Partisipasi merupakan keterlibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan.³ Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai tahapan proses, mulai dari mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dalam masyarakat, memilih dan mengambil keputusan terkait solusi alternatif untuk mengatasi masalah, melaksanakan langkah-langkah untuk menangani masalah tersebut, hingga menjaga ketertiban masyarakat dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi.⁴ Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ikan larangan berperan penting dalam segala kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini mencakup penentuan dan identifikasi potensi perikanan, permasalahan terkait pengelolaan ikan larangan. Dengan demikian, melalui partisipasi tersebut masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab dalam menjaga dan meningkatkan kelestarian ikan larangan.

Adapun firman Allah dalam QS. Al-Isra'30 yang berbunyi :

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

² Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Ananto Minando (Ketua Pemuda), pada 26 Juni 2023.

³ Siti Irene Astuti Dwiningrum, *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoretis Dan Empirik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 50.

⁴ Rukminto Adi Isbandi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan* (Depok: Fisip UI Press, 2007), h. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungguh, Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi (bagi siapa yang Dia kehendaki); sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hamba-Nya.⁵

Namun berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Jorong Air Putih Nagari Sarilamak Kecamatan Harau pengelolaan ikan larangan belum mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat setempat, yang mana masyarakat kurang memiliki kesadaran dalam mengelola ikan larangan tersebut, sehingga perkembangan dan hasil yang didapat belum maksimal ketika waktu panen tiba. Hal tersebut tentu menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan agar ketika musim panen tiba masyarakat dapat menikmati hasil yang lebih maksimal sehingga masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan.

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Jorong Air Putih, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau dengan judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ikan Larangan Di Jorong Air Putih Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota”**.

1.2 Penegasan Istilah

Agar mendapat gambaran yang lebih jelas dan untuk menghindari kesalahpahaman dari judul skripsi dan istilah-istilah yang telah dijabarkan di atas, maka perlu di jelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, sehingga dapatlah di uraikan defenisi dan istilah sebagai berikut:

1.2.1 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan anggota masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan di lingkungan setempat. Menurut Sumaryadi menyatakan bahwa partisipasi adalah bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Interaksi dan komunikasi ini tumbuh berdasarkan kesadaran dari individu yang bersangkutan.⁶ Sedangkan menurut Made Pidarta dalam Andhika Anwar, partisipasi adalah keterlibatan satu atau beberapa orang dalam suatu aktivitas.⁷

Partisipasi juga bisa di katakan sebagai suatu keterlibatan, keikutsertaan, atau peran serta seseorang individu atau kelompok dalam suatu kegiatan atau

⁵ Q.S. AL Isra' /17:30, Kementerian Agama Republik Indonesia Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

⁶ Nyoman Sumaryadi, Efektifitas Implementasi Otonom., hal. 120.

⁷ S. R. (n.d.) Anwar, A., Mone, A., & Arfah, “Partisipasi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Lingkungan Kanal Di Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar,” *Journal Partisipasi* 3 (2009): 31–32.



organisasi untuk membangun dan membangkitkan rasa tolong menolong serta bertanggung jawab tanpa adanya paksaan agar mampu mencapai tujuan masa depan secara bersama.

Jenis-jenis partisipasi masyarakat dapat dilihat dari beberapa bentuk keterlibatan masyarakat, yaitu: partisipasi buah pikiran yang melibatkan kontribusi ide, pemikiran atau gagasan dari masyarakat dalam pengembangan program atau kegiatan, partisipasi keterampilan yang melibatkan kontribusi keterampilan atau keahlian dari masyarakat dalam pelaksanaan program atau kegiatan, partisipasi tenaga melibatkan kontribusi fisik atau kerja keras dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan atau proyek, partisipasi harta benda dan uang yang melibatkan sumbangan atau kontribusi dari masyarakat dalam bentuk harta, uang atau barang untuk mendukung pelaksanaan program atau kegiatan.

1.2.2 Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Pengelolaan adalah proses khusus yang melibatkan serangkaian kegiatan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menetapkan serta mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pengelolaan menurut Yeni Ratnasari dalam buku Malayu Hasibuan adalah ilmu dan seni mengelola proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam beberapa tahapan yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan dan evaluasi bertujuan untuk mencapai tujuan bersama.⁸

1.2.3 Ikan Larangan

Ikan larangan yaitu sebuah lokasi perairan seperti sungai, danau atau sumber mata air (lubuk) yang didalamnya terdapat sejumlah ikan yang dipelihara bersama oleh masyarakat dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan bersama daerah setempat yang mana ikan ini supaya tidak diambil oleh tangan-

⁸ Nuzulul Fatimah and Yeni Ratnasari, "Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Dan Dampaknya Pada Kinerja Karyawan Bagian Marketing Di PT. Diparanu Rucitra Property Surabaya," *Jurnal Manajemen Dan Kearifan Lokal Indonesia* 2, no. 1 (2018): 12.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangan yang tidak bertanggung jawab maka ikan yang ada dilokasi yang telah disepakati tersebut kemudian dibacakan tahlilannya.

Lubuk larangan merupakan suatu daerah tertentu di sungai yang diberi batasan oleh masyarakat untuk tidak boleh diganggu dan diambil ikannya. Adanya lubuk larangan tersebut baik disadari dan dipahami atau tidak merupakan sikap pelestarian lingkungan perairan sungai.

Jadi, ikan larangan yang di maksud dalam penelitian merupakan sebuah lokasi perairan seperti sungai, danau, atau sumber mata air (lubuk) di mana terdapat sejumlah ikan yang dipelihara secara bersama-sama oleh masyarakat setempat dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan bersama di Jorong Air Putih.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ikan Larangan Di Jorong Air Putih Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.4 Batasan Masalah

Agar dalam penelitian tidak terlalu meluas dan keluar dari tema persoalan, maka penulis akan membatasi permasalahan pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ikan Larangan Di Jorong Air Putih Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ikan larangan di Jorong Air Putih Kecamatan Harau guna meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat akan memperoleh hasil yang maksimal.

1.6 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ikan Larangan Di Jorong Air Putih Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota?

Yaitu :

1.6.1 Kegunaan Akademik

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.

- b. Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan untuk dapat menambah wawasan dan relasi keilmuan khususnya keilmuan pemberdayaan masyarakat

1.6.2 Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini bertujuan sebagai tambahan referensi terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ikan larangan guna meningkatkan pembangunan di Jorong Air Putih Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Penelitian dapat bermanfaat untuk untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif mulai dari perencanaan pembangunan, serta pengevaluasian mengenai pengelolaan ikan larangan di Jorong Air Putih Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini untuk memperoleh pemahaman yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan agar memberikan kemudahan dalam memahaminya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I :

PENDAHULUAN

BAB ini penulis mengemukakan : Latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II :

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis mengemukakan kajian terdahulu yang relevan dan cocok dengan penulisan, landasan teori dan kerangka pikir.

BAB III :

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini penulis mengemukakan dan menjelaskan tentang desain penelitian, terkait: lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

BAB IV :

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi, waktu, tempat dan profil Jorong Air Putih dimana penelitian akan dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V :

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan.


BAB VI :

PENUTUP

Bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran terkait bab-bab sebelumnya, guna unuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul dan penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Falih Aji Mulya pada program studi S1 Ilmu Kelautan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Tahun 2021 yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Nelayan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang”**. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dan instrumen yang digunakan adalah kuisioner dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan berada pada kriteria baik (69,1%). Berdasarkan penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, perbedaannya terletak pada variabel terikat, penelitian tersebut variabel terikatnya yaitu pengelolaan sumber daya perikanan, sedangkan pada penelitian ini variabel terikatnya adalah pengelolaan ikan larangan. Kemudian penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif deskriptif, sedangkan metode yang penulis gunakan adalah kualitatif deskriptif.
2. Skripsi yang ditulis oleh Dinda Anjeli pada program studi S1 Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2023 yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air Bersih di Gampong Jogja Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan air bersih dan mengetahui partisipasi masyarakat dalam memulihkan kelangsungan air bersih di Gampong Jogja Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sifat penelitiannya deskriptif analisis karena pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta sebagaimana adanya. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pengelolaan air bersih di Gampong Jogja Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya di kelola oleh masyarakat Jogja sendiri dengan di bentuknya petugas khusus yang bertugas mengawasi ketersediaan air bersih. Mulai dari perencanaan, pengelolaan dan pengawasan terhadap ketersediaan dan kebaikan air bersih di kelola oleh masyarakat dengan cara membentuk petugas khusus



untuk pengelolaan tersebut. Petugas yang di bentuk berasal dari unsur aparatur desa berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat. Kemudian Partisipasi masyarakat dalam memulihkan kelangsungan air bersih di Gampong Jogja Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dengan terlibat langsung dalam perencanaan dan pengawasan dan perbaikan sarana air dengan melaksanakan kegiatan gotong-royong secara berkala sehingga terjaga kebersihan dan pendistribusian air sampai ke rumah warga. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, perbedaannya terletak pada variabel terikat, penelitian tersebut variabel terikatnya yaitu pengelolaan air bersih, sedangkan pada penelitian variabel terikatnya adalah pengelolaan ikan larangan.

Skripsi yang ditulis oleh Riski Susanto pada program studi S1 Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2022 yang berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Laranga di Jorong Mapun Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman”**. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan dilakukan dengan berbagai strategi diantaranya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan di sekitar sungai dan memelihara ikan agar diwaktu bisa menuai hasil yang maksimal, dan terkait dengan waktu panen biasanya dilakukan pada bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri karena pada umumnya anak-anak rantau pulang kampung, menjadikan hasil panen uang larangan ini untuk penambah pemberdayaan masyarakat. Faktor penunjang dalam melakukan pemberdayaan masyarakat yaitu adanya sumber daya alam yang ada dan potensi sungai yang cocok sekali untuk dijadikan sebagai ikan larangan karena airnya mengalir cukup deras dan bersih begitu juga dengan ikan didalamnya cocok untuk dikembangkan, melalui musyawarah masyarakat maka dibentuknya ikan larangan dengan tujuan hasil dari ikan larangan ini dimanfaatkan oleh masyarakat Jorong Mapun untuk pembangunan jalan, pembangunan mesjid, untuk anak yatim, dan organisasi kepemudaan. Adapun kendala dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan ikan larangan yaitu cuaca yang ekstrim atau hujan deras yang menyebabkan terjadi luapan air sungai yang deras sehingga membawa atau menghanyutkan ikan yang ada di zona ikan larangan tersebut, dalam pengelolaan ikan larangan masih adanya oknum masyarakat yang berani mengambil hasil dari ikan larangan tersebut untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebutuhan pribadinya padahal fungsi ikan larangan tersebut dibentuk untuk digunakan sebagai pembangunan mesjid, pembangunan jalan, untuk anak yatim,serta untuk organisasi kepemudaan. Berdasarkan penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, perbedaannya terletak pada variabel bebas, penelitian tersebut variabel bebasnya yaitu pemberdayaan masyarakat, sedangkan pada penelitian ini variabel bebasnya adalah partisipasi masyarakat. Adapun persamaannya terletak pada variabel terikat yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan ikan larangan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah hak yang dimiliki oleh warga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada setiap tahap proses pembangunan, mulai dari perencanaan awal, pelaksanaan, pengawasan, hingga pelestarian lingkungan.

Menurut Made Pidarta, partisipasi adalah keterlibatan satu atau beberapa orang dalam suatu aktivitas.⁹ Partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta. Seorang ilmuwan bernama Keith Davis, yang definisinya dikutip oleh Santoso Sastropetro, menyatakan: “Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental, pikiran, moral, atau perasaan dalam situasi kelompok yang mendorong seseorang untuk memberikan kontribusi kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha tersebut”.¹⁰

Berdasarkan pendapat tersebut, partisipasi tidak hanya melibatkan kehadiran fisik dalam pekerjaan, tetapi juga mencakup keterlibatan mental dan emosional seseorang, yang pada akhirnya akan menghasilkan tanggung jawab dan kontribusi yang signifikan bagi kelompok.

Selain pendapat di atas, Mulyadi menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan suatu program, di mana masyarakat juga merasakan manfaat dari kebijakan program tersebut. Selain itu, dalam melakukan evaluasi, masyarakat juga dilibatkan agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.¹¹ Partisipasi masyarakat juga dapat diartikan sebagai

⁹ Made Pirdarta, *Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan System*, (Jakarta: cipta, 1990) hal.53.

¹⁰ Sastropetro Santoso, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Alumni., 2018), hal. 87.

¹¹ Mohammad Mulyadi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*, (Tangerang Selatan: Nadi Pustaka, 2009), hal. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan program atau proyek pembangunan di lingkungan lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri yang proaktif dan bahkan reaktif terhadap pembangunan dan pelaksanaan program, melalui kesepakatan, tindakan, serta pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam posisi yang setara.¹²

Adapun partisipasi adalah keterlibatan atau peran serta seseorang, baik secara individu maupun kelompok, dalam suatu kegiatan tertentu. Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan kontribusi kepada kelompok dalam mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha tersebut.

Menurut Sumaryadi menyatakan bahwa partisipasi adalah bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Interaksi dan komunikasi ini tumbuh berdasarkan kesadaran dari individu yang bersangkutan tentang: a. Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki, b. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri, c. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.¹³ Selain itu, adanya kepercayaan diri bahwa seseorang dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kegiatan tersebut juga mendukung partisipasi.

Namun demikian, dari pemikiran para ahli tentang definisi partisipasi, keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental, emosi, serta fisik dalam semua kegiatan yang dilaksanakan, serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan tersebut.

Partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan nyata masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi ini dapat berupa penyumbangan gagasan, kritik yang membangun, dukungan, dan pelaksanaan pendidikan. Dalam sistem pemerintahan dengan pendekatan top-down, partisipasi masyarakat dalam pembuatan dan implementasi kebijakan sering kali kurang diperhatikan. Namun, dalam sistem pemerintahan yang bersifat bottom-up, tingkat partisipasi masyarakat sering kali dijadikan indikator keberhasilan kebijakan tersebut.¹⁴

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan atau keikutsertaan

¹² Siti Irene AD, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 62

¹³ Nyoman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Otonomi...*, hal. 120.

¹⁴ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah PROFESIONAL*, dalam konteks menyukseskan MP dan KBK (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 170.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sukarela masyarakat dalam proses pembangunan dan pengembangan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Ini berarti bahwa masyarakat aktif berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Partisipasi dapat berupa saran, jasa, atau sumbangan dalam bentuk materi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam suasana demokratis. Partisipasi dalam penelitian ini adalah peran keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan ikan larangan agar masyarakat dapat menikmati hasil yang lebih maksimal sehingga masyarakat dapat memperoleh kesejahteraan.

2. Jenis-Jenis Partisipasi Masyarakat

Hamidjojo dalam Sofia Pangemanan, dkk., mengemukakan jenis-jenis partisipasi masyarakat sebagai berikut:

- 1) Partisipasi buah pikiran
Melibatkan kontribusi ide, pemikiran, atau gagasan dari masyarakat dalam pengembangan program atau kegiatan.
- 2) Partisipasi keterampilan
Melibatkan kontribusi keterampilan atau keahlian dari masyarakat dalam pelaksanaan program atau kegiatan.
- 3) Partisipasi tenaga
Melibatkan kontribusi fisik atau kerja keras dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan atau proyek.
- 4) Partisipasi harta benda dan uang
Melibatkan sumbangan atau kontribusi dari masyarakat dalam bentuk harta, uang atau barang untuk mendukung pelaksanaan program atau kegiatan.¹⁵

Dari jenis-jenis partisipasi tersebut semua orang memiliki kemampuan dan nasib yang berbeda-beda. Namun Islam telah memberikan pilihan bagi pemeluknya untuk berlomba-lomba dalam meraih pahala dengan cara berbuat baik kepada sesama. Islam bukanlah ajaran yang mengharuskan orang untuk bersedekah dengan harta saja, akan tetapi bisa juga dengan ilmu ataupun tenaga yang dimilikinya.

Orang yang memiliki harta lebih, maka sebaiknya ia mendermakan hartanya untuk kepentingan sosial maupun agama. Begitu pula bagi orang yang memiliki ilmu, maka ia sebaiknya mengajarkan ilmunya kepada orang lain demi kepentingan sesama maupun agama dengan mengajar,

¹⁵ Sofia Pangemanan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Singon Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)," *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2017): h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuangkan ide, dakwah lisan maupun tulisan dan lain-lain. Adapun jika ada orang yang hanya memiliki tenaga, maka ia juga sebaiknya menyedekahkan tenaganya untuk kepentingan sesama maupun agama. Semua itu mempunyai nilai pahala kebaikan yang akan ia dapat di kemudian hari, baik di dunia maupun di akhirat.

Sebagaimana hadist yang di riwayatkan oleh Anas bin Malik yang berbunyi:

مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِمَالِهِ وَمَنْ كَانَ لَهُ عِلْمٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِعِلْمِهِ وَمَنْ كَانَ لَهُ قُوَّةٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِقُوَّتِهِ

“Barangsiapa yang memiliki harta, maka hendaknya ia bersedekah dengan hartanya. Dan barangsiapa yang memiliki ilmu, maka hendaknya ia bersedekah dengan ilmunya. Serta barangsiapa yang memiliki tenaga, maka hendaknya ia bersedekah dengan tenaganya.”¹⁶

3. Fungsi dan Manfaat Partisipasi Masyarakat

Menurut Carter dalam Diradimalata Kaehe, dkk., mengemukakan bahwa fungsi partisipasi masyarakat adalah :

- 1) Partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan
- 2) Partisipasi masyarakat sebagai strategi
- 3) Partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi
- 4) Partisipasi masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa
- 5) Partisipasi masyarakat sebagai terapi.

Adapun manfaat dari partisipasi masyarakat adalah :

- 1) Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab
- 2) Meningkatkan proses belajar
- 3) Meminimalisir perasaan terasing
- 4) Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah
- 5) Menciptakan kesadaran politik
- 6) Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

¹⁶ Saiful Ashaqui, “Banyak Jalan Menuju Kebaikan” 16 February 2015.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Menjadi sumber dari informasi yang berguna merupakan komitmen sistem demokrasi.¹⁷

2.2.2 Pengelolaan Ikan Larangan

a. Pengertian Pengelolaan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pengelolaan dapat di definisikan sebagai berikut:

- 1) Proses, cara dan perbuatan
- 2) Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- 3) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
- 4) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁸

Pengelolaan menurut Malayu Hasibuan adalah ilmu dan seni mengelola proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁹

Menurut Terry dan Sabardi pengelolaan adalah suatu proses unik yang terdiri dari kegiatan: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pemantauan, yang dilakukan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁰

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam beberapa tahapan yang disebut POAC, yaitu: pertama planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), ketiga actuating (pelaksanaan) dan controlling (pengarahan dan evaluasi) bertujuan untuk mencapai tujuan bersama.

¹⁷ Diradimalata Kaehe, Joorie M Ruru, and Welson Y Rompas, "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara," *Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 80 (2019): h. 17.

¹⁸ Nurfadila, "Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja Di Kabupaten Enkerang" (Muhammadiyah Makassar, 2018), h. 10.

¹⁹ Ahmad Huda, "Pengelolaan Fasilitas Objek Wisata Cagar Budaya Makam Raja Kecil Di Desa Buantan Besar Kabupaten Siak", *Jom Fisit*, Vol. 2, (2015): h. 2.

²⁰ Sisca B. Kairupan and Marthinus Mandagi, "Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa," *Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara (Jurnal Administro)* 1, no. 1 (2019): h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsi Pengelolaan

Fungsi pengelolaan menurut Terry yang dikutip oleh Muda fungsi pengelolaan adalah :

1. Perencanaan (*planning*)

Sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

2. Pengorganisasian (*organization*)

Sebagai suatu cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

3. Penggerakan (*actuating*)

Untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.

4. Pengawasan (*controlling*)

Untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.²¹

Berdasarkan fungsi-fungsi pengelolaan di atas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi pengelolaan tersebut yaitu tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap pergerakan dan tahap pengawasan.

c. Pengertian Ikan Larangan

Ikan larangan yaitu sebuah lokasi perairan seperti sungai, danau atau sumber mata air (lubuk) yang didalamnya terdapat sejumlah ikan yang dipelihara bersama oleh masyarakat dan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan bersama daerah setempat yang mana ikan ini supaya tidak diambil oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab maka ikan yang ada dilokasi yang telah disepakati tersebut dan kemudian

²¹ Ahmad Huda, "Pengelolaan Fasilitas Objek Wisata Cagar Budaya Makam Raja Kecil Di Desa Buntan Besar Kabupaten Siak," h. 5-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dibacakan tahlilannya. Barang siapa yang mengambil ikan didaerah yang terlarang maka dia akan mendapat hukuman atau ganjaran.²²

Menurut Matondang lubuk larangan merupakan bagian sungai yang digunakan sebagai kawasan untuk melindungi ikan-ikan yang hampir punah ataupun ikan-ikan lokal yang ada di suatu daerah melalui ritual adat daerah tertentu. Strategi masyarakat dalam pengelolaan lubuk larangan bertujuan untuk menjaga kebiasaan dan adat para leluhur agar tidak luntur.²³

Lubuk larangan merupakan suatu daerah tertentu di sungai yang diberi batasan oleh masyarakat untuk tidak boleh diganggu dan diambil ikannya. Adanya lubuk larangan tersebut baik disadari dan dipahami atau tidak merupakan sikap pelestarian lingkungan perairan sungai.²⁴

Jadi, ikan larangan merupakan sebuah lokasi perairan seperti sungai, danau, atau sumber mata air (lubuk) di mana terdapat sejumlah ikan yang dipelihara secara bersama-sama oleh masyarakat setempat dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan bersama daerah tersebut.

d. Fungsi Ikan Larangan

Ikan larangan memiliki tiga fungsi yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Ekologis artinya melindungi keberadaan jenis ikan lokal, menjadi tempat budidaya ikan, menjaga kebersihan lingkungan sungai. Kedua secara ekonomi berperan sebagai pembuka lapangan kerja, ikan larangan menjadi sarana hiburan, dan saat ikan larangan dibuka juga dapat menjadi sumber penghasilan tambahan, sumber pembiayaan dan sumber pembangunan bagi desa, juga menjadi sumber ketahanan pangan pada masyarakat. Secara sosial dan budaya, adalah untuk melestarikan kearifan lokal leluhur. Pelestarian Lubuk larangan juga berkontribusi terhadap pelestarian lembaga-lembaga adat dan merupakan sarana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam.²⁵

²² Ramayani, Firman, and Rusdinal, "Eksistensi Ikan Larangan Sebagai Kearifan Lokal Pembangunan Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus : Ikan Larangan Dibatuk Bususk Kelurahan Lambung Bukit Pauh Padang)," *Eksistensi Ikan Larangan Sebagai Kearifan Lokal Pembangunan Masyarakat Minangkabau* 3, no. 6 (2019): h. 1588.

²³ Desi Wulandari and Prima Wahyu Titisari, "Biodiversitas Ikan Lubuk Larangan Sungai Kairi Di Rokan Hulu Provinsi Riau" 18 (2023): h. 114-115.

²⁴ Sairun Sairun, Syafrialdi Syafrialdi, and Djunaidi Djunaidi, "Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Bentuk Kearifan Lokal," *Pengelolaan Sumberdaya Perairan* 7, no. 2 (2020): h. 2.

²⁵ Christina Yuliaty and Nur Priyatna, "Lubuak Laeangan : Dinamika Pengetahuan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Sungai Di Kabupaten Lima Puluh Kota Lubuk Larangan: Local Community Knowledge Dynamics of Inland Fisheries Resources Management in Lima Puluh Kota," *J. Sosek KP*, 2014, h. 119.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan agar mudah dipahami.

Untuk mengetahui hal tersebut, maka digunakan teori partisipasi. Dengan teori tersebut dapat membantu penulis dalam meneliti partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ikan larangan di Jorong Air Putih Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk mempermudah dalam menganalisis, berikut penulis akan memaparkan konsep penelitian dalam bentuk kerangka berfikir yang digunakan sebagai landasan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan). *Field research* (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.²⁶ Adapun desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati.²⁷ Dengan menggunakan metode kualitatif maka akan diperoleh informasi yang lebih detail, sehingga penelitian ini memiliki kredibilitas yang cukup kuat terhadap suatu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif, menganalisis serta mengkaji masalah, dalam penelitian ini datanya bersifat *field research*. dengan menggunakan metode kualitatif maka akan diperoleh informasi yang lebih detail terkait Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ikan Larangan di Jorong Air Putih Kecamatan Harau.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Desa Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Koto. Sedangkan waktu mengadakan penelitian ini dilaksanakan setelah mengikuti ujian seminar proposal dan sudah mendapatkan surat izin riset dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

3.3 Sumber Data Penelitian

Sumber Data adalah tempat dimana data diambil atau diperoleh. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber informasi pertama (informan) yaitu individu atau perorangan melalui wawancara langsung dengan cara tanya jawab tatap muka antara peneliti dengan informan atau narasumber. Dalam penelitian ini informasi diperoleh dari ketua pemuda, masyarakat dan jorong .

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

²⁷ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan oleh pihak-pihak lain yang membantu dalam langkah-langkah penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi dan observasi terhadap objek. Data tersebut juga dapat dibuktikan dengan foto-foto dokumenter yang diperoleh langsung di lokasi penelitian.

3.4 Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan objek dalam penelitian ini Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ikan Larangan Di Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.5 Informan Penelitian

Informan atau subjek penelitian adalah golongan yang diminta untuk dapat memberikan informasi atau keterangan secara menyeluruh sesuai dengan fakta dan pendapat informan terkait fenomena yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif informan terbagi menjadi dua yaitu:

1. Informan kunci
2. Informan pendukung

Informan kunci merupakan golongan informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang fenomena yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci tidak hanya mengetahui kondisi yang ada didalam masyarakat secara garis besar tetapi juga mengetahui informasi tentang informan utama. Informan kunci dipilih berdasarkan bahan pertimbangan, karna informan kunci diharapkan merupakan golongan yang paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh peneliti. Informasi yang diberikan oleh informan penelitian harus berupa informasi yang bermanfaat untuk penelitian. Sehingga akan memberikan kemudahan kepada peneliti dalam memahami situasi yang akan diteliti. Sedangkan infroman pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian.

Informan penelitian ini diambil dari pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan pengelolaan ikan larangan di Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah seluruh informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang.

Adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Informan berada di daerah yang diteliti
2. Informan mengetahui kejadian/permasalahan
3. Informan bisa berargumentasi dengan baik dan lancar
4. Informan merasakan dampak dari permasalahan
5. Informan ikut terlibat didalam pengelolaan ikan larangan

Untuk memudahkan pencarian data dan informasi serta untuk lebih jelasnya tentang data informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam table dibawah ini :

**Tabel 3.1
Informan Penelitian**

No	Jabatan	Keterangan	Jumlah
1	Ketua Jorong	Informan Kunci	1
2	Niniak Mamak	Informan Kunci	2
3	Ketua Pemuda	Informan Pendukung	1
4	Masyarakat	Informan Pendukung	2
Jumlah			6

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang berkenaan dengan penelitian ini peneliti menggunakan jenis pengumpulan data sebagai berikut:

3.6.1 Observasi

Observasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara pengamatan terhadap sumber data dan juga mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Adapun dalam arti luas observasi ini tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dari subyek-subyek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi untuk mengumpulkan data mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ikan larangan di Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© 2018 UIN Suska Riau
 Universitas Islam Sultan Hassanudin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang di wawancarai. Jika seorang peneliti ingin menggali lebih dalam pengetahuan yang dimiliki oleh seorang informan, wawancara dapat menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang berguna sebagai bagian dari penelitiannya.²⁸ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada ketua pemuda setempat, masyarakat, jorong dan ninnak mamak yang ada di Nagari Sarilamak Jorong Air Putih untuk menggali dan mendapatkan informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ikan larangan di Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.6.3 Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui dalam sejumlah dokumen (informasi yang di dokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun terekam.²⁹ Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari dokumentasi adalah berupa brosur, foto, laporan-laporan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ikan larangan di Jorong Air Putih Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.7 Validasi Data

Ada beberapa macam pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif antara lain dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, memberi cek dan referensi. Diantara ke enam uji keabsahan ini, satu diantaranya yang dipakai yaitu triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi dikenal dengan istilah cek dan ricek yaitu pengecekan data menggunakan beragam sumber, teknik dan waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

²⁸ Ramayani, Firman, and Rusdinal, "Eksistensi Ikan Larangan Sebagai Kearifan Lokal Pembangunan Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus : Ikan Larangan Dibatubususk Kelurahan Laabung Bukit Pauh Padang)."

²⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, 2011, [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)), h. 85



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Triangulasi waktu

Digunakan dengan pengecekan data dengan memeriksa keterangan dari sumber yang sama pada waktu yang berbeda pagi, siang, sore, atau malam. Dan juga membandingkan penjelasa dari sumber ketika proses wawancara berlangsung dengan peneliti bertujuan untuk memastikan sumber data tersebut valid atau tidak.

Berdasarkan ketiga metode triangulasi tersebut, dalam penelitian peneliti menggunakan triangulasi sumber berarti dengan cara menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari lapangan.

3.8 Teknik Analisis Data

Tahap akhir dari prosedur penelitian adalah analisis data. Pelaksanaan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga hasil tersebut dapat dipahami dengan mudah, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang-orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sistesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk di pelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat di ceritakan kepada orang lain.³⁰

Menurut Sugiyono Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.³¹

Untuk melakukan langkah-langkah dalam analisis data ini penulis mengikuti pendapat Miles dan Huberman yaitu :

1. Pengumpulan Data digunakan untuk dapat memperoleh informasi berupa kalimat-kalimat yang di kumpulkan dari hasil kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang di peroleh masih berupa data mentah yang tidak teratur sehingga di perlukan analisis untuk merubahnya menjadi lebih teratur.
2. Reduksi Data, merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu.

³⁰ Sirajuddin, *Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung, Analisis Data Kualitatif*, 2016.

³¹ Adita Nurholiq, Oyon Saryono, and Iwan Setiawan, "Analisis Pengendalian Kualitas (Quality Control) Dalam Meningkatkan Kualitas Produk," *Jurnal Ekologi* 6, no. 2 (2019), h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penyajian Data, setelah data ini direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data yaitu bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, yaitu kegiatan penggambaran yang utuh dari objek penulisan atau proses penarikan kesimpulan didasarkan pada penggabungan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang sesuai dengan penyajian data.³²

Setelah melakukan penelitian maka data yang di dapatkan dari hasil wawancara di Jorong Air Putih di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota ini akan dihimpun dan dinarasikan, setelah itu dilakukan analisis dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori penarikan analisis data yang peneliti pedomani.

³² Nurholiq, Saryono, and Setiawan, h. 395.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kondisi Umum Nagari

4.1.1 Sejarah Nagari Sarilamak

Gambar 4.1

Kantor Jorong Nagari Sarilamak 2024



Sumber: Dokumentasi Peneliti 2024

Dalam sejarah Luak Limo Puluah, Sarilamak mempunyai posisi yang strategis karena merupakan salah satu Pasak Kunci Luak Limo puluah ada di Sarilamak, yakni Pasak Kunci Loyang Luak Limo puluah. Fakta sejarah tidak menyatakan secara tegas tentang darimana dan bagaimana kedatangan Nenek Moyang orang Sarilamak. Dari Tambo Minang kabau dinyatakan bahwa cerita turun temurun hanya menyatakan bahwa sebelum Nagari Sarilamak ini dibangun terlebih dahulu Pemuka Pemuka Masyarakat (kemungkinan datang dari berbagai tempat atau terdiri dari beberapa suku) berhimpun disebuah padang yang cukup luas dan datar untuk bermusyawarah. Saat ini tempat musyawarah itu dikenal dengan Padang pun yang artinya Padang Perhimpunan atau Padang Tempat Berhimpun.

Dari Padang Pun itu dibuatlah pemukiman penduduk yang awal mulanya di Jorong Sarilamak sekarang ini. Kemudian anak nagari Sarilamak membuka daerah perladangan dan pertanian disekitar pemukiman seperti di Taratak, Kandang Lamo, Kobun sampai ke Muaro Padang. Pemukiman ini berkembang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pesat, dan masyarakat dari nagari lain mulai berdatangan ke Sarilamak dan "malakok" kepada Mamak yang sudah ada di Sarilamak pada waktu itu.

Dengan semakin meningkatnya perkembangan penduduk, maka Ninik Mamak dan pemuka masyarakat membuka daerah pemukiman baru di Ketinggian sampai di Air Putih. Ninik Mamak dan masyarakat yang bermukim di Ketinggian dan Air Putih ini mulai membuka perladangan sekitar pemukiman dan sampai ke Buluh Kasok, sehingga Buluh Kasok pun berkembang menjadi daerah pemukiman baru.

Awal terbentuknya, Nagari Sarilamak terdiri dari 4 Jorong, yakni Jorong Sarilamak, Jorong Ketinggian, Jorong Air Putih dan Jorong Buluh Kasok. Pada tahun 1960, Ninik Mamak Nagari Sarilamak menyerahkan lahan kepada Pemerintah seluas lebih kurang 130,9 hektar untuk pemukiman eks karyawan Perkebunan Teh Halaban yang dibakar Belanda yang berasal dari keturunan suku Jawa yang telah turun temurun sejak jaman penjajahan Belanda. Tahun 1960, setelah diserahkan oleh Pemerintah, mulailah secara berangsur lahan tersebut digarap oleh masyarakat eks karyawan Perkebunan Teh Halaban tersebut. Tahun 1962 mulailah terbentuk pemukiman yang awalnya bernama Sidoda, dan pada tanggal 17 September 1964 pemukiman ini diresmikan oleh Residen Sumatera Barat dengan nama Purwajaya dan menjadi Jorong kelima di Nagari Sarilamak.

Pada tahun 1979, Pemerintah mengundang UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang mengatur tentang penyeragaman bentuk Pemerintahan terendah di Indonesia. Undang Undang ini secara otomatis menghapus Pemerintah Nagari yang telah ada turun temurun di Sumatera Barat tak terkecuali di Nagari Sarilamak. Akibat diberlakukannya UIJ tersebut, Nagari Sarilamak terpecah menjadi 5 Desa yakni Desa Sarilamak, Desa Ketinggian, Desa Purwajaya, Desa Air Putih dan Desa Buluh Kasok (Kemudian Desa Air Putih dan Desa Buluh Kasok digabungkan menjadi Desa Talago) Sedangkan kesatuan masyarakat adat Nagari diatur oleh Perda Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1981 Tentang Nagari Sebagai Kesatuan Adat.

Dengan lahirnya UU Nomor 32 Tahun 1999, Yang membolehkan sebutan Pemerintah Terbawah dengan nama lain sesuai adat setempat, maka Pemerintah Provinsi Menetapkan Perda No 09 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari sebagai bentuk pemerintahan terendah di Sumatera Barat, Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, menerbitkan Perda No 01 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari. Momentum ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengembalikan bentuk pemerintahan desa ke bentuk pemerintahan Nagari melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2000 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Nagari, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dilakukanlah Musyawarah yang melibatkan Ninik Mamak, pemuka masyarakat, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan pemuda. Setelah melalui perdebatan yang alot dan memakan waktu yang cukup panjang, akhirnya disepakati penggabungan kembali Desa Sarilamak, Desa Ketinggian, Desa Talago dan Desa Purwajaya menjadi Nagari Sarilamak yang kemudian dibagi dalam 5 Jorong yakni Jorong Sarilamak, Jorong Purwajaya, Jorong Ketinggian, Jorong Air Putihah dan Jorong Buluh Kasok.

Anak Nagari Sarilamak dengan sangat antusias menyikapi bentuk baru dari pemerintahan Nagari tersebut dan Nagari Sarilamak adalah Nagari Defenitif di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang memilih Wali Nagari, anggota BPAN dan Lembaga Lainnya secara demokratis. Dan Nagari Sarilamak diresmikan dan dikukuhkan Pada Tanggal 12 Mei 2001, berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota, Nomor 282/ BLK/2001.

Pada tanggal 14 Oktober 2001, Nagari Sarilamak kembali terbentuk secara resmi dengan dilantiknya H. Jasri Bermawi Dt. Kali Nan Putihah sebagai Pj. Wali Nagari dan dikukuhkan sebagai Wali Nagari definitif hasil Pemilihan Wali Nagari pada 22 Juli 2002 dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 618/BLK/2002 Tanggal 18 Juli 2002. Kemudian dengan berakhirnya Periode Kepemimpinan H. Jasri Bermawi Dt. Kali Nan Putihah Nagari Sarilamak di pimpin oleh Budi Febriandi, SP melalui Pemilihan Wali Nagari pada Bulan Juni 2008 dengan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 397 Tahun 2008 untuk Periode 2008-2014. Kemudian setelah masa kepemimpinan Wali Nagari Budi Febriandi, SP berakhir, Nagari Sarilamak dijabat sementara oleh Sekretaris Nagari SUKARMAN sebagai Wali Nagari sampai pada bulan Juni 2016. Setelah diadakannya Pemilihan Wali Nagari definitif di bulan juni 2016 Nagari Sarilamak dipimpin oleh Wali Nagari Olly Wijaya, SE yang dikuku akan melalui Keputusan Bupati Nomor 447 Tahun 2016, Tanggal 1 Juli 2016 untuk periode 2016-2022. Selanjutnya setelah diadakannya Pemilihan Wali Nagari Serentak di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 25 Mei 2022, Nagari Sarilamak kembali dipimpin oleh Olly Wijaya, SE Dt. Kali Nan Putihah yang dikukuhkan Oleh Keputusan Bupati Nomor: 140/187/Bup-LK/VI/2022 tentang pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari hasil pemilihan Wali Nagari serentak tahun 2022 di Kabupaten Lima Puluh Kota periode 2022-2028.³³

4.1.2 Kondisi Geografis Nagari

Nagari Sarilamak terletak di Kecamatan Haran Kabupaten Limapuluh Kota, memiliki luas 11.797 ha. Nagari yang cukup luas ini secara administratif terbagi ke dalam 5 Jorong yakni Jorong Air Putihah, Jorong Buluh Kasok, Jorong

³³ RPJM Nagari Sarilamak, 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketinggian, Jorong Purwajaya dan Jorong Sarilamak. Secara geografis Nagari Sarilamak terletak pada 0015° LS- 0022° LS dan 100039° 30' BT-100040°20' BT. Nagari Sarilamak berbatas sebelah Utara dengan Nagari Tarantang, sebelah selatan dengan Nagari Koto Tuo dan Nagari Batu Balang, sebelah timur dengan Nagari Pilubang, Nagari Taram dan Kabupaten Kampar Propinsi Riau, sebelah Barat dengan Nagari Gurun.

Nagari Sarilamak memiliki topografi bervariasi mulai dari datar, lereng, bergelombang dan berbukit dengan ketinggian bervariasi dari 500-1000 m diatas permukaan laut (dpl). Keadaan tanah di Nagari Sarilamak sangat bervariasi. Tingkat kesuburan bervariasi dari tingkat kesuburan rendah sampai pada tingkat kesuburan sedang dengan pH rata-rata antara 4,1 sampai 5,0 dengan kandungan bahan organik yang rendah. Perbukitan di Nagari Sarilamak mempunyai tingkat kemiringan yang bervariasi dan sebagian besar diatas 15% dengan kondisi berbatuan dan memiliki solum tanah yang dangkal. Dibagian wilayah yang datar terdiri dari rawa, persawahan dan lahan kering yang terbentuk dari bahan induk endapan aluvial dengan kesuburan relatif rendah.

Di Nagari Sarilamak juga terdapat 3 buah sungai yang melalui beberapa Jorong, diantaranya adalah Batang Harau yang melintasi Jorong Sarilamak, Batang Sinipan yang melintasi Jorong Air Putihah dan Ketinggian dan bermuara di Batang Harau, kemudian Batang Buluh Kasok yang melewati Jorong Buluh Kasok.

Sebagaimana iklim Kabupaten Lima Puluh Kota, Nagari Sarilamak juga memiliki iklim sedang dengan suhu rata-rata 240-280°C dan memiliki curah hujan rata-rata 2500-3000 mm dengan jumlah hari hujan mencapai 190 hari pertahun dan penyebaran hujan relatif merata setiap bulan.

4.1.3 Demografi Nagari

a. Jumlah Penduduk

Penduduk Nagari Sarilamak tahun 2021 berjumlah 14.906 jiwa dan 4.445 KK, dengan luas wilayah 117,97 kina berarti kepadatan penduduk berkisar ± 125 jiwa per km². Jumlah laki-laki sebanyak 7.555 jiwa dan perempuan 7.531 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak di Jorong Sarilamak dan yang paling sedikit di Jorong Buluh Kasok. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1
Persebaran Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Menurut Jorong di Nagari Sarilamak

NO	JORONG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	JUMLAH KK
1.	Air Putih	1.233	1.204	2.437	739
2.	Buluh Kasok	525	480	1.005	296
3.	Ketinggian	1.980	1.914	3.654	1.134
4.	Purwajaya	1.306	1.288	2.594	790
5.	Sarilamak	2.511	2.465	4.976	1.486
	Jumlah	7.555	7.351	14.906	4.445

Sumber : Data Kenagarian Sarilamak Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk terbanyak adalah Jorong Sarilamak yaitu 4.976 jiwa (33,3%). Jumlah penduduk terkecil adalah Jorong Buluh Kasok yaitu 1.005 jiwa (6,7%).

Pertumbuhan penduduk di Nagari Sarilamak lima tahun ke depan diyakini akan mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Hal ini bukan hanya diakibatkan oleh tingginya angka kelahiran dibandingkan angka kematian, akan tapi lebih disebabkan oleh perpindahan penduduk.

b. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Persebaran penduduk Nagari Sarilamak menurut umur pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2. Dari Tabel 2.2 dibawah terlihat bahwa jumlah penduduk usia 0-14 tahun di Nagari Sarilamak tahun 2021 sebanyak 4 110 jiwa, usia 14-64 tahun sebanyak 4.954 Jiwa, dan lansia 851 jiwa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Nagari Sarilamak Menurut Usia

NO	UMUR	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	0-14 Tahun	2.189	1.921	4.110
2	14-64 Tahun	4.991	4.954	9.945
3	65 Tahun keatas	375	476	851
	JUMLAH	7.555	7.351	14.906

Sumber : Data Kenagarian Sarilamak Tahun 2024

c. Kesehatan dan Keluarga Berencana

Usaha peningkatan derajat kesehatan masyarakat sesungguhnya merupakan tanggung jawab bersama antar pemerintah dan masyarakat, namun walaupun begitu harus didukung oleh masyarakat melalui kesadaran total terhadap seluruh aspek yang terkait.

Sumber daya manusia yang sehat, baik fisik maupun mental perlu ditingkatkan melalui perwujudan lingkungan dan perilaku hidup sehat dan bersih. Dengan terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki kualitas kesehatan yang baik, maka kualitas dan kapasitas sumber daya manusianya juga akan meningkat secara signifikan.

Sementara itu, jenis penyakit yang masih banyak diderita oleh sebagian masyarakat Nagari Sarilamak sebagian besar meliputi penyakit infeksi menular, seperti Tuberculosis (TBC), Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), Diare, Penyakit Kulit serta penyakit menular lainnya. Namun pada saat yang sama terjadi peningkatan kasus penyakit tidak menular (degeneratif) yang umumnya disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat atau sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk yang berusia lanjut (Lansia).

Secara umum, status kesehatan masyarakat di Nagari Sarilamak menunjukkan kecenderungan meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun tingkat kesehatan masyarakat relatif masih menunjukkan kesenjangan yang cukup tinggi antar masyarakat berpenghasilan rendah/miskin dengan masyarakat berpenghasilan tinggi/kaya akibat perbedaan kemampuan dalam mengakses sarana dan prasarana kesehatan.

Pelaksanaan Keluarga Berencana di Nagari Sarilamak cukup berhasil ditandai dengan semakin rendahnya angka kelahiran, kematian bay dan ibu hamil. Namun demikian, tentu kita tidak terlena dengan tingkat keberhasilan tersebut.

Dimasa yang akan datang kegiatan Keluarga Berencana kita dorong ke arah peningkatan kesejahteraan keluarga. Untuk kegiatan ini perlu disinergikan kegiatan TP-PKK Nagari dan Jorong bersama Posyandu dan KB dengan memberdayakan kelompok-kelompok Dasa Wisma.

4.1.4 Kondisi Sosial Budaya

Tabel 4.3
Persebaran Penduduk Menurut Agama per Jorong

NO	JORONG	ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	JUMLAH
1	Air Putih	2.437	-	-	2.437
2	Buluh Kasok	1.004	1	-	1.005
3	Ketinggian	3.888	6	-	3.894
4	Purwajaya	2.111	307	176	2.594
5	Sarilamak	4.940	31	5	4.976
JUMLAH		14.380	345	181	14.906

Sumber : Data Kenagarian Sarilamak Tahun 2024

4.1.5 Kondisi Ekonomi Nagari

a. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Dari kehidupan sehari-hari terlihat bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk Nagari Sarilamak berada pada sektor pertanian, yang terdiri dari Petani dan Buruh Tani. Dari data yang tersedia pada Tabel 2.5 terlihat bahwa 77% penduduk yang bekerja mayoritas adalah petani/pekebun. Selain itu, juga terdapat buruh migran, Pegawai Negeri Sipil, Pengrajin Inudstri Rumah Tangga, Pedagang keliling Pengusaha Kecil Menengah, Karyawan Swasta, Karyawan BUMN dan BUMD, TNI/Polri, seniman. Sehubungan dengan berkembangnya Sarilamak sebagai pusat Ibukota Kabupaten terdapat kecenderungan bergesernya jenis pekerjaan masyarakat dari sektor pertanian ke sektor perdagangan dan jasa sebagai akibat dari alih fungsi lahan. Untuk itu ke depan perlu disusun program khusus yang untuk menyiapkan masyarakat dalam menghadapi tantangan akibat perubahan itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



© a m l i k U I N S u s k a R i a u

S t a

S y a r i f K a s i m R i a u

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penduduk Miskin

Secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah dengan rata-rata pendapatan dibawah 1 juta rupiah. Kategori penduduk miskin dalam data ini adalah penduduk yang betul-betul dalam ketidak berdayaan untuk meningkatkan pendapatannya, diantaranya tidak memiliki lahan, pendidikan rendah, keterampilan tidak ada, tidak memiliki akses terhadap modal, rumah tidak layak huni. Untuk melihat persebaran penduduk miskin per Jorong dapat dilihat pada Tabel 4.5 :

Tabel 4.5
Persebaran Jumlah Penduduk Miskin Nagari Sarilamak

NO	NAMA JORONG	JUMLAH JIWA
1	Air Putih	1.711
2	Buluh Kasok	931
3	Ketinggian	1.542
4	Purwajaya	495
5	Sarilamak	1.078
JUMLAH		5.757


Sumber : Data Kenagarian Sarilamak Tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Pemerintahan Nagari Sarilamak Kecamatan Harau
Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber : Data Kenagarian Sarilamak Tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4.3 Asal Mula Jorong Air Putih

Jorong Air Putih adalah wilayah Nagari Sarilamak yang berbatas langsung dengan Nagari Orau (Nagari Persiapan Ulu Aie). Di Jorong ini terdapat beberapa air terjun indah dan menawan seperti Sarosah Aie Sirah dan Sororah Aie Pueh. Kedua sorosah (air terjun) indah ini merupakan ikon pariwisata Nagari Sarilamak.

Sesuai dengan namanya, asal mula nama Jorong Air Putih memang berasal dari kejadian alam yang di lihat oleh nenek moyang kita dahulu. Ketika pertama yang datang dahulu melihat sebuah air yang sangat bersih (putih), berawal dari hal itulah tempat ini dinamakan Air Putih.

Orang pertama yang turun ke Air Putih belum jelas, ada dua versi cerita mengenai yang “moloco” ini. Menurut cerita pertama, masyarakat turun dari bukit jambu. Sebagian lagi dari daerah lain yang kemudian “moloco” di daerah tobiang tinggi. Kemudian ada pula versi cerita lain masyarakat tentang mereka yang pertama turun dari Bukit Jambu itu “moloco” di Koto Kociek.

4.4 Ikan Larangan di Jorong Air Putih

Ikan larangan merupakan tempat pemeliharaan ikan secara alamiah di dalam sungai dengan ketentuan pengambilan semua jenis ikan dalam waktu tertentu. Secara mayoritas masyarakat yang ada di Jorong Air Putih tinggal dekat aliran sungai. Dimana pada aliran itulah ada beberapa kawasan yang di tetapkan sebagai kawasan ikan larangan. Pada masyarakat Jorong Air Putih proses menjaga keseimbangan alam dimulai dari tokoh masyarakat serta pemuka adat dan agama setempat bermusyawarah kemudian menyepakati bahwa semua ikan yang ada di sungai yang di jadikan zona ikan larangan tidak boleh di ambil sembarangan. Cara dalam penetapan ikan larangan ini adalah dengan cara kesepakatan bersama, di tentukan jarak area yang akan di tetapkan, maka ikan dengan jarak yang telah di tentukan atau di tetapkan tidak boleh di ambil oleh siapapun, baik masyarakat setempat atau orang yang datang dari luar kampung tersebut. Tetapi, bagi kawasan yang tidak tersebut dalam kesepakatan boleh masyarakat mengambil ikannya.

Awal mula terbentuknya ikan larangan ini sejak tahun 1970 an yang di bentuk melalui hasil musyawarah masyarakat dengan tujuan agar ikan bisa berkembang biak dengan mudah dan di waktu panennya masyarakat bisa menikmati hasil yang maksimal. Pada masa ini ikan larangan tersebut hanya di larangkan untuk di ambil hingga pada masa panen tiba masyarakat Jorong Air Putih akan melakukan pembukaan pada ikan larangan tersebut. Ikan larangan ini di bentuk agar hasilnya bisa di gunakan untuk pembangunan masjid, anak yatim, dana sosial dan uang kas kelompok.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.3
Kawasan Ikan Larangan Jorong Air Putih 2024



Sumber: Dokumentasi peneliti 2024

Pada Gambar 4.3 merupakan kawasan sungai ikan larangan di Jorong Air Putih, panjang sungai yang di larang berkisar kurang lebih 1km dengan luas sungai kurang lebih 10-15 meter. Proses penutupan ikan larangan ini ada beberapa tahapan dalam proses penutupan ikan larangan yaitu kegiatan yang di lakukan sebelum ikan larangan di tutup adalah musyawarah bersama perangkat jorong, niniak mamak, panitia untuk menentukan waktu penutupan ikan larangan tersebut. Acara ini di awali dengan pembukaan oleh ketua jorong serta penjelasan dari niniak mamak dan tokoh adat mengenai ikan larangan serja menjelaskan manfaat dibentuknya kearifan lokal ikan larangan dan pembacaan aturan dan sanksi ikan larangan yang akan di tutup, kemudian di bacakan do'a bersama setelah di bacakan do'a ikan larangan tersebut resmi di tutup sampai batas waktu yang di tentukan. Setelah wilayah di ditetapkan dan penutupan, periode waktu tertentu di berlakukan dimana penangkapan ikan area tersebut di larang sama sekali. Yang mana waktu tersebut di tetapkan selama enam bulan, selama waktu tersebut ikan di biarkan tumbuh, berkembang biak dan memulihkan populasinya. Dalam pelaksanaan penutupan, niniak mamak juga menetapkan aturan yang harus diikuti. Aturan ini termasuk larangan penggunaan alat tangkap tertentu yang di anggap merusak lingklungan atau membahayakan ikan. Masyarakat adat biasanya memiliki mekanisme sanksi bagi mereka yang melanggar aturan, mulai dari denda hingga hingga sanksi berat tergantung pada tingkat pelanggaran. Selama waktu larangan, wilayah tersebut di awasi oleh masyarakat, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan sungai atau masyarakat yang memiliki tanggung



jawab dalam pengawasan. Pengawasan ini sangat penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terjadi selama masa larangan. Pelestarian sungai ini juga dilakukan dengan menjaga kebersihan, menghindari polusi, serta melindungi habitat ikan agar tetap berkembang dengan semestinya.

Setelah masa larangan ini berakhir, cara yang dilakukan untuk penangkapan ikan yaitu dengan cara mancing basamo yang sudah menjadi tradisi di Jorong Air Putih. Panitia yang sudah ditetapkan membuka pendaftaran bagi pemancing, baik masyarakat setempat maupun orang dari luar daerah, dengan cara membayar iuran yang sudah ditetapkan oleh niniak mamak serta tokoh masyarakat sebesar 50.000 peroranga. Setelah itu hasil yang diperoleh akan dibagi-bagi menjadi beberapa persen, bagian tersebut yaitu:

1. Untuk pembelian bibit, setelah hasil dikumpulkan 40% dari hasil digunakan untuk pembelian bibit lagi yang akan diisi kembali dalam waktu yang akan datang.
2. Untuk anak yatim 15%, dari beberapa hasilnya lagi akan disumbangkan untuk membantu anak yatim yang berada di Jorong Air putih
3. Untuk masjid 15%, dari beberapa hasilnya juga akan digunakan untuk pembangunan masjid yang berada di Jorong Ait Putih.
4. Untuk dana sosial 15%, yang mana hasil ini juga digunakan untuk dana sosial seperti masyarakat yang membutuhkan bantuan.
5. Untuk uang kas kelompok sebesar 20%, beberapa hasil dari ikan larangan juga dijadikan sebagai uang kas kelompok seperti jika ikan kurang berkembang selama masa larangannya, atau mati, niniak mamak akan mengisi kembali ikan sebelum waktu akan dilaksanakan pembukaan ikan larangan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ikan Larangan di Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat di simpulkan bahwasanya masyarakat yang ada di Jorong Air Putih itu terlibat secara aktif berpartisipasi dalam pengelolaan ikan larangan. Masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam satu bentuk kegiatan saja, tetapi juga berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan-kegiatan. Seperti ikut berpartisipasi dalam bentuk buah pikir dengan menghadiri pertemuan diskusi dan memberikan sumbangan ide dan gagasan, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam bentuk keterampilan, seperti membentuk kepanitiaan atau kepengurusan pengelolaan ikan larangan dan menghadiri pelatihan setiap satu tahun sekali, masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam bentuk tenaga seperti ikut terlibat dalam pengawasan pengelolaan ikan larangan dan mengikuti kegiatan gotong royong secara bersama, tidak hanya itu masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam bentuk harta benda atau uang seperti memberikan sumbangan berupa uang atau material untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Partisipasi ini di lakukan oleh masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab mereka dalam pengelolaan ikan larangan yang merupakan suatu tradisi yang sudah sejak lama.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah di kemukakan maka ada beberapa saran yang di ajukan peneliti yaitu:

1. Masyarakat di diharapkan dapat terus bertanggung jawab, bekerja sama dan peduli terhadap pengolahan ikan larangan agar terus tetap terjaga.
2. Ikan larangan ini merupakan suatu tradisi yang sudah ada sejak lama dan mampu memberikan perubahan kepada masyarakat terkait membantu perekonomian dan menjaga kelestaria ekosistem di sungai dengan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan dan keputusan.
3. Untuk pihak niniak mamak dan pemerintah Jorong untuk selalu bekerja sama dalam membantu menggerakkan masyarakat dalam setiap bentuk kegiatan yang di lakukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alamad Huda. “Pengelolaan Fasilitas Objek Wisata Cagar Budaya Makam Raja Kecik Di Desa Buantan Besar Kabupaten Siak” 01 (2016): 1–23.
- Anwar, A., Mone, A., & Arfah, S. R. (n.d.). “Partisipasi Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Lingkungan Kanal Di Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar.” *Journal Partisipasi* 3 (2009): 31–32.
- Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Ananto Minando (Ketua Pemuda), pada 26 Juni 2023.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan: Suatu Kajian Teoretis Dan Empirik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Fatimah, Nuzulul, and Yeni Ratnasari. “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Dan Dampaknya Pada Kinerja Karyawan Bagian Marketing Di PT. Diparanu Rucitra Property Surabaya.” *Jurnal Manajemen Dan Kearifan Lokal Indonesia* 2, no. 1 (2018): 12.
- Kaehe, Diradimalata, Joorie M Ruru, and Welson Y Rompas. “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara.” *Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 80 (2019): 14–24.
- Kairupan, Sisca B., and Marthinus Mandagi. “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara (Jurnal Administro)* 1, no. 1 (2019): 37–40.
- Lexy J. Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Made Pirdata, *Perencanaan Pendidikan Partisipasi dengan Pendekatan System*, (Jakarta cipta, 1990) hal.53.
- Nyoman Sumaryadi, *Efektifitas Implementasi Otonomi...*, hal. 120.
- Nurfadila. “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Lewaja Di Kabupaten Enkerang.” Muhammadiyah Makassar, 2018.
- Nurholiq, Adita, Oyon Saryono, and Iwan Setiawan. “Analisis Pengendalian Kualitas (Quality Control) Dalam Meningkatkan Kualitas Produk.” *Jurnal Ekologi* 6, no. 2 (2019): 393–99.
- Pagemanan, Sofia. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Singsong Barat Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mongondow).” *Jurnal Eksekutif* 1, no. 1 (2017).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60/SR.3/2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.

Q.S. AL Isra’ /17:30, Kementerian Agama Republik Indonesia Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Antasari Press, 2011. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar Metodologi Penelitian](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/Pengantar%20Metodologi%20Penelitian).

Ramayani, Firman, and Rusdinal. “Eksistensi Ikan Larangan Sebagai Kearifan Lokal Pembangunan Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus: Ikan Larangan Dibatubus Kelurahan Lambung Bukit Pauh Padang).” *Eksistensi Ikan Larangan Sebagai Kearifan Lokal Pembangunan Masyarakat Minangkabau* 3, no. 6 (2019): 1582–90.

Rukminto Adi Isbandi. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: Fisip UI Press, 2007.

RPJM Nagari Sarilamak, 2024

Sairun, Syafrialdi, and Djunaidi. “Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Bentuk Kearifan Lokal.” *Pengelolaan Sumberdaya Perairan* 7, no. 2 (2020): 9–19.

Saiful Ashaqi, “*Banyak Jalan Menuju Kebaikan*” 16 February 2015.


Sirajuddin. *Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. Analisis Data Kualitatif*, 2016. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

Site Irene AD, *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal. 62

Subarsimi Arikunto. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.

Wlandari, Desi, and Prima Wahyu Titisari. “Biodiversitas Ikan Lubuk Larangan Sungai Kaiti Di Rokan Hulu Provinsi Riau” 18 (2023): 113–23.

Yusiaty, Christina, and Nur Priyatna. “Lubuk Larangan : Dinamika Pengetahuan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perairan Sungai Di Kabupaten Lima Puluh Kota Lubuk Larangan: Local Community Knowledge Dynamics of Inland Fisheries Resources Management in Lima Puluh Kota.” *J. Sosek Kp*, 2014, 115–25.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Lampiran 1

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

Judul	Indikator	Sub Indikator	Teknik Pengumpulan Data
Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ikan Larangan Di Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota	1. Partisipasi dalam dalam buah pikir	1. Diskusi 2. Menyampaikan Ide, Saran dan Gagasan	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
	2. Partisipasi dalam bentuk keterampilan	1. Kepanitiaan / kepengurusan 2. Pelatihan	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
	3. Partisipasi dalam dalam bentuk tenaga	1. Pengawasan 2. Gotong royong	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi
	3. Partisipasi dalam bentuk harta benda/uang	1. Sumbangan berupa uang / Material	Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 2

PEDOMAN OBSERVASI

Nama : M Chalid
 NIM : 12040113818
 Hari Tanggal : Jum'at, 19 April 2024
 Objek Observasi : Lokasi Penelitian

Dalam kegiatan observasi penulis turun langsung ke lapangan untuk melihat serta mengamati bagaimana bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ikan Larangan di Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, yang meliputi :

A. Tujuan

Untuk memperoleh data dan mengetahui informasi yang lebih akurat mengenai Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ikan Larangan di Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Aspek yang Diamati

1. Berkaitan dengan lokasi pengelolaan ikan larangan di Jorong Air Putih
2. Berkaitan dengan kepanitiaan atau kepengurusan masyarakat dalam pengelolaan ikan larangan di Jorong Air Putih
3. Berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembukaan ikan larangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan informan yang telah peneliti tetapkan. Oleh karena itu, berikut pedoman wawancara penelitiannya:

1. Indikator Partisipasi Dalam Bentuk Buah Pikiran
 - a. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi menghadiri diskusi?
 - b. Apakah masyarakat ikut menyampaikan ide dan gagasannya?
 - c. Kapan masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi?
 - d. Siapa saja yang hadir dalam kegiatan diskusi?
 - e. Dimana dilakukan kegiatan diskusi?
2. Indikator Partisipasi Dalam Bentuk Keterampilan
 - a. Apakah masyarakat berpartisipasi dalam kepanitiaan atau kepengurusan?
 - b. Siapa saja yang berpartisipasi dalam kepanitiaan atau kepengurusan?
 - c. Apakah ada kegiatan kepelatihan untuk masyarakat?
 - d. Kapan masyarakat mengikuti kegiatan kepelatihan?
 - e. Siapa yang mengadakan kegiatan kepelatihan?
3. Indikator Partisipasi Dalam Bentuk Tenaga
 - a. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan?
 - b. Kapan masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan?
 - c. Siapa yang ikut berpartisipasi dalam pengawasan?
 - d. Apakah masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong?
 - e. Kapan masyarakat berpartisipasi dalam melakukan kegiatan gotong royong?
4. Indikator Partisipasi Dalam Bentuk Harta Benda / Uang
 - a. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan uang/material?
 - b. Kapan masyarakat berpartisipasi dalam memberikan sumbangan uang/material?
 - c. Siapa saja yang akan berpartisipasi dalam memberikan sumbangan uang/material?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4

HASIL OBSERVASI

Nama Peneliti : M Chalid
 Hari/Tanggal : Senin, 22 April 2024
 Objek Observasi : Lokasi Pengelolaan Ikan Larangan

Berdasarkan pengamatan peneliti secara langsung, lokasi pengelolaan ikan larangan berada di pemukiman masyarakat yang mana di tepian sungai ada rumah-rumah masyarakat yang mengelilinginya, hanya saja lokasi sungai tersebut berada di ujung pemukiman Jorong Air Putih namun masih bisa dipantau dan diawasi oleh masyarakat sekitar. Kedalaman air sungai ikan larangan ini berada di pinggang orang dewasa diatas permukiman tanah dengan kondisi air yang bersih, panjang sungai ikan larangan sekitar 2 km, pembukaan ikan larangan ini akan dilakukan setiap 6 bulan sekali atau sama dengan 1 tahun 2 kali.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL OBSERVASI

Nama Peneliti : M Chalid
 Hari/Tanggal : Jum'at 10 Mei 2024
 Objek Observasi : Pembentukan Kepanitiaan atau Kepengurusan Ikan Larangan

Berdasarkan hasil dan pengamatan peneliti secara langsung kepada Bapak Afrizal Dt Karaiang selaku ketua Jorong Air Putih. Pembentukan kepanitiaan dan kepengurusan ini di lakukan pada saat musyawarah diskusi yang sengaja di lakukan oleh ketua jorong, niniak mamak dan masyarakat. Pada saat pembentukan kepanitiaan ikan larangan dibagi menjadi 3 golongan yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta pengawas, dan yang menjadi panitia terpilih merupakan masyarakat asli jorong air putih agar masyarakat dapat bertanggung jawab ketika pembukaan ikan larangan dilakukan. Selain panitia niniak mamak dan masyarakat lain juga siap membantu pada saat hari pembukaan ikan larangan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL OBSERVASI

Nama Peneliti : M Chalid
 Hari Tanggal : Minggu, 12 Mei 2024
 Objek Observasi : Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pembukaan Ikan Larangan

Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung kepada saudara Roma selaku masyarakat Jorong Air Putih. Bahwa masyarakat hadir dalam kegiatan diskusi untuk membentuk kepanitiaan dan kepengurusan dalam kegiatan pembukaan ikan larangan, masyarakat juga ikut terlibat dalam kegiatan gotong royong yang di lakukan dua hari sebelum di laksanakan pembukaan ikan larangan. Saat kegiatan gotong royong ini masyarakat akan melakukan kegiatan seperti membersihkan kawasan sungai dari sampah, menegakkan tenda untuk tempat panitia pendaftaran saat pembukaan ikan larangan dan membuat tempat perbatasan area ikan larangan. Dari banyaknya kegiatan tersebut maka di perlukan partisipasi masyarakat untuk saling tolong menolong dalam membantu persiapan pembukaan ikan larangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Lampiran 5

REDUKSI DATA

 “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN IKAN
 LARANGAN DI JORONG AIR PUTIH KENAGARIAN SARILAMAK
 KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”

Informan	Indikator	Hasil Observasi dan Wawancara
Afrizal Dt Karaiang Afrizal Dt Bosa Ananto Minando Roma Abdul Wadi	Partisipasi Dalam Bentuk Buah Pikir	Masyarakat terlibat dalam partisipasi buah pikiran secara langsung, yang mana setiap diadakannya kegiatan rapat atau diskusi masyarakat selalu meluangkan waktunya untuk menghadiri pertemuan tersebut saat diskusi sedang berlangsung masyarakat juga mengeluarkan ide dan gagasan untuk saling berdiskusi terkait pengelolaan dan pembukaa ikan larangan. Hal ini merupakan suatu bentuk musyawarah masyarakat secara bersama, terkait kegiatan rapat, pengawasan dan pembentukan kepanitiaan atau kepengurusan.
Afrizal Dt Karaiang Afrizal Dt Bosa Ananto Minando Roma Abdul Wadi	Partisipasi Dalam Bentuk Keterampilan	Masyarakat ikut serta secara langsung dalam partisipasi bentuk keterampilan, masyarakat ikut terlibat dalam kegiatan kepanitiaan atau kepengurusan seerta menghadiri pelatihan setia satu tahun sekali, dimana masyarakat dengan sukarela meluangkan waktunya untuk menjadi panitia kepengurusan ikan larangan. Seperti: menjadi pengawas pada saat pembukaan ikan larangan dan menambah pengetahuan dengan mengikuti pelatihan yang di berikan oleh dinas perikanan.
Afrizal Dt	Partisipasi	Masyarakat ikut terlibat dalam partisipasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karaiang Afrizal Dt Bosa Ananto Minando Roma Abdul Wadi	Dalam Bentuk Tenaga	bentuk tenaga secara langsung, dimana masyarakat sekitaran sungai ikan larangan bersedia selalu mengawasi ikan larangan serta ikut terlibat dalam kegiatan gotong royong secara bersama-sama. Partisipasi yang masyarakat berikan tiding hanya dalam bentuk waktu tetapi juga tenaga untuk pengelolaan ikan larangan. Seperti: membersihkan kawasan sungai dari sampah, menegakkan tenda untuk tempat panitia pendaftaran saat pembukaan ikan larangan dan membuat tempat perbatasan area ikan larangan.
Afrizal Dt Karaiang Afrizal Dt Bosa Ananto Minando Roma Abdul Wadi	Partisipasi Dalam Bentuk Harta Benda/Uang	Masyarakat ikut terlibat dalam partisipasi memberikan sumbangan berupa bentuk harta benda atau uang, dimana masyarakat dengan suka rela memberikan bantuan untuk mempermudah kegiatan pada saat pelaksanaan pembukaan ikan larangan. Tentang bagaimana masyarakat memiliki kesadaran untuk tetap berpartisipasi walaupun tidak secara langsung. Seperti: memberikan sumbangan berupa makanan dan minuman serta meberikan uang untuk pengelolaan ikan larangan.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Lampiran 6

DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi Kasawan Aliran Sungai Ikan Larangan Di Jorong Air Putih



Dokumentasi Kawasan Aliran Sungai Jorong Air Putih

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Dokumentasi Kegiatan Diskusi



Dokumentasi Kegiatan Pelatihan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif Selain Pelet



Dokumentasi Hasil Pembukaan Ikan Larangan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Dokumentasi Penangkapan Ikan Larangan Di Tepi Sungai Jorong Air Putih



Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Afrizal Datuk Bosa Selaku Niniak Mamak Di Jorong Air Putih

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Wawancara Bersama Saudara Afrizal Dt Karaiang Selaku Ketua Jorong dan Niniak Mamak



Dokumentasi Wawancara Bersama Saudara Abdul Wadi Selaku Masyarakat Lokal Jorong Air Putih

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi Wawancara Bersama Saudara Ananto Minando Selaku Ketua Pemuda Di Jorong Air Putih



Dokumentasi Wawancara Bersama Saudara Roma Selaku Masyarakat Lokal Jorong Air Putih



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telepon (0761) 562051 ; Faksimili (0761) 562052
Web : <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Nomor : B-2070/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2023
 Jenis : Biasa
 Jumlah Lembar : 1 (satu) berkas
 Tujuan : Penunjukan Pembimbing
 a.n. **M.Chalid**

Pekanbaru, 11 Desember 2023

Kepada
 Yth. **Dr. Achmad Ghozali, M.Si**
 Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n **M.Chalid** NIM. **12040113818** dengan judul **"Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Ikan Larangan di Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota"** saudara menjadi pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Bimbingan yang saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan.**

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,



Prof. Dr. Imron Rosidi, MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:
 Yth. Ketua Prodi PMI



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN HARAU
NAGARI SARILAMAK

Jl. Prof Hamka KM 10 Sarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota – 26271
Email : nagarisarilamak@gmail.com Website : www.sarilamak-limapuluhkotakab.desa.id

SURAT KETERANGAN

No : 52... /S.Ket/ WN-SLM / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Wali Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: M. CHALID
NIM/NIK	: 1307050912010001/12040113818
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Status	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jorong Air Putih Kenag. Sarilamak Kec.Harau Kab. Lima Puluh Kota
Judul Penelitian	: PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN IKAN LARANGAN DI JORONG AIR PUTIAH KENAGAR- IAN SARILAMAK KAB.LIMA PULUH KOTA
Lokasi Penelitian	: Jorong Air Putih Nagari Sarilamak Kec. Harau
Waktu Penelitian	: 10 Juni -24 Juni 2024

Berdasarkan **Surat Rekomendasi Nomor : 503/127/SP-MP/DPMP/SP/V/2024**, yang tersebut namanya diatas memang benar Telah selesai melakukan Penelitian di Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di SARILAMAK
Tanggal : 24 Juni 2024
Wali Nagari Sarilamak



OLLY WIJAYA, SE DT. KALI NAN PUTIAH

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Penguipaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penguipaan tidak merusakan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Negara KM.8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460 Kode Pos 26271

503/127/SP-MP/DPMPTSP/VI/2024 Tanjung Pati, 19 Juni 2024

Pengantar Penelitian

Kepada Yth:
 Sdr. Wali Nagari Sarilamak
 di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian serta Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, maka bersama ini informasikan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : M. Chalid
 Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh, 09 Desember 2001
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jorong Air Putih Nagari Sarilamak
 Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Akan melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data untuk menyelesaikan Penyusunan Skripsi pada Program Studi Pengembangan Masyarakat dalam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul **“Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ikan Larangan Jorong Air Putih Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota”**, untuk itu Kami berharap Saudara dapat memfasilitasi penelitian tersebut sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Sekretaris

M. Rifki S.STP, MH
 NIP.19770924 199703 1 002



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66565
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : 2022/U.04/F.IV/PP.00.9/05/2024 Tanggal 5 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **M CHALID**
 NIM / KIP : 12040113818
 Program Studi : **PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **PEKANBARU**
 Judul Penelitian : **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN IKAN LARANGAN DI JORONG AIR PUTIH KENAGARIAN SARILAMAK KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**
 Lokasi Penelitian : **DI JORONG AIR PUTIH KENAGARIAN SARILAMAK KECAMATAN HARAU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kedua pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
3. UIN Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau